

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS**

**IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR …… TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN TANAH HAK MILIK NO. 120/KEBON SIRIH SELUAS 8.710 M2 ATAS NAMA BANK PEMBANGUNAN DKI JAKARTA YANG TERLETAK DI**

**JALAN MH. THAMRIN NO. 10, KELURAHAN KEBON SIRIH,KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT UNTUK SARANA**

**PERPAKIRAN PARK AND RIDE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1966 tetang Larangan Pemberian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya serta memperhatikan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 14 September 2016 Nomor 4014/020/IX/2016 hal Pemanfaatan Tanah Bermasalah, Gubernur diberikan kewenangan untuk menetapkan pemanfaatan tanah yang terbengkalai akibat sengketa kepemilikan yang berkepanjangan, karena tidak dimanfaatkan oleh pemegang haknya sesuai fungsi, peruntukan dan tujuan pemberian haknya, karena tidak sesuai dengan fungsi sosial atas tanah, atau oleh sebab-sebab lain yang menyebabkan tanah-tanah tersebut terbengkalai;

b. bahwa tanah Hak Milik No. 120/Kebon Sirih atas nama Bank Pembangunan DKI Jakarta yang terletak di Jalan MH. Thamrin No. 10, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat saat ini dalam mkondisi terbengkalai karena menunggu adanya kepastian hukum atas kepemilikan dan atau pemafaatan tanah, dibiarkan terbengkalai, sehingga tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat sesuai fungsi sosial atas tanah;

c. bahwa dalam rangka mendorong masyarakat untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum dan mengurangi kemacetan lalu lintas di kawasaan Jalan MH. Thamrin dan Jalan Jendral. Sudirman, perlu memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk sarana perpakiran *park and ride*.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Hak Milik No. 120/Kebon Sirih Seluas 8.710 M2 atas nama Bank Pembangunan DKI Jakarta yang Terletak di Jalan MH. Thamrin No. 10 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk Sarana Perpakiran *Park and Ride*;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030;

MEMUTUSKAN

|  |  |
| --- | --- |
| Menetapkan : | KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN TANAH HAK MILIK NO. 120/KEBON SIRIH SELUAS 8.710 M2 ATAS NAMA BANK PEMBANGUNAN DKI JAKARTA YANG TERLETAK DI JALAN MH. THAMRIN NO. 10 KELURAHAN KEBON SIRIH, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT UNTUK SARANA PERPAKIRAN PARK AND RIDE. |

|  |  |
| --- | --- |
| KESATU : | Menetapkan pemanfaatan tanah Hak Milik No. 120/Kebon Sirih seluas 8.710 M2 atas nama Bank Pembangunan DKI Jakarta yang terletak di jalan MH. Thamrin No. 10 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk sarana perpakiran *park and ride*. |
| KEDUA : | Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU semata-mata untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan para pihak yang bersengketa. |
| KETIGA : | Unit Pengelola Teknis Perpakiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, wajib memberitahukan rencana pemanfaatan tanah Hak Milik No. 120/Kebon Sirih seluas 8.710 M2 untuk sarana perpakiran *park and ride* kepada pihak-pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah dimaksud. |
| KEEMPAT : | Unit Pengelola Teknis Perpakiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengosongan terhadap bangunan dan benda-benda lain yang berada diatasnya dan mengamankan lokasi tanah yang digunakan untuk sarana perpakiran *park and ride* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU. |
| KELIMA : | Unit Pengelola Teknis Perpakiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pengosongan, pembangunan dan pengelolaan serta pengamanan sarana perpakiran *park and ride* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan Instansi terkait lainnya. |
| KEENAM : | Pembiayaan untuk pelaksanaan pengosongan, pembangunan dan pengelolaan serta pengamanan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta dan/atau dana tanggungjawab social dan lingkungan dunia usaha sesuai peraturan perundnag-undangan |
| KETUJUH : | Keputusan Gubernur ini berakhir setelah adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau kepastian atas penyelesaian masalah-masalah yang menyebabkan tanah terbengkalai. |
| KEDELAPAN : | Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat (empat belas) hari kerja terhitung sejak disampaikannya surat pemberitahuan oleh pemilik tanah yang sah, melakukan penilaian atas surat dan dokumen putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan/atau dokumen penyelesaian lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH, dan melaporkannya kepada Gubernur. |
| KESEMBILAN : | Unit Pengelola Teknis Perpakiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Keputusan Gubernur ini wajib mengosongkan kembali tanah yang dimanfaatkan tersebut dalam keadaan semula. |
| KESEPULUH : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI TJAHJA PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
7. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Camat Menteng
12. Lurah Kebon Sirih